



Kewenangan Jampidmil Dalam Penyelesaian Perkara Koneksitas Dalam Perspektif Keadilan

Dendy Steferry Winanto¹, Mulyono², Aos Sutisna³

Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM -PTHM), Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: dendy.winanto@gmail.com, mwarserejo@gmail.com, aos.sutisna@sthm.ac.id

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 25 Juli 2025, Article published: 11 Agustus 2025

ABSTRACT

Connection cases involving the jurisdictions of general and military courts require a coordinated, transparent handling mechanism grounded in the principle of equality before the law. The Deputy Attorney General for Military Criminal Affairs (JAMPIDMIL) plays a strategic role in integrating investigation, prosecution, and execution of verdicts, as stipulated in Presidential Regulation No. 15 of 2021. This study aims to analyze the authority of JAMPIDMIL in resolving connection cases and its implementation within the framework of substantive justice. The research employs a normative and empirical juridical approach with descriptive-analytical analysis through a review of statutory regulations, document studies, and interviews with military law experts. The findings indicate that although regulations such as Law No. 31 of 1997 and the Criminal Procedure Code provide normative guidelines, field implementation faces coordination challenges, differing jurisdictional interpretations, and procedural barriers.

Keywords: Connection cases, military court, JAMPIDMIL, judicial coordination

ABSTRAK

Perkara koneksitas yang melibatkan yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer memerlukan mekanisme penanganan yang terkoordinasi, transparan, dan berlandaskan asas kesetaraan di hadapan hukum. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL) berperan strategis dalam mengintegrasikan penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan JAMPIDMIL dalam penyelesaian perkara koneksitas serta implementasinya dalam kerangka keadilan substantif. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan analisis deskriptif-analitis melalui telaah peraturan perundang-undangan, studi dokumen, dan wawancara narasumber ahli hukum militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan KUHP telah memberikan pedoman normatif, implementasi di lapangan menghadapi kendala koordinasi, perbedaan penafsiran yurisdiksi, dan hambatan prosedural.

Kata Kunci: Perkara koneksitas, peradilan militer, JAMPIDMIL, koordinasi peradilan

PENDAHULUAN

Peradilan militer di Indonesia memiliki fungsi strategis sebagai instrumen penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebagai bagian dari sistem peradilan nasional yang berada di bawah Mahkamah Agung, peradilan ini dirancang untuk menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit, dengan karakteristik dan prosedur yang berbeda dari peradilan umum. Keberadaan peradilan militer didasari pada kebutuhan menjaga profesionalisme dan integritas TNI, sekaligus memastikan bahwa setiap pelanggaran yang mengganggu tatanan internal dapat diproses melalui mekanisme hukum yang jelas dan tegas (Soedjono, 2020).

Dalam praktik penegakan hukum, sering muncul perkara yang melibatkan pelaku dari dua yurisdiksi berbeda, yaitu peradilan umum dan peradilan militer, yang dikenal sebagai perkara koneksitas. Perkara ini terjadi ketika suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh individu yang berada di bawah kewenangan peradilan militer dan peradilan umum (Hari, 2017). Situasi tersebut menuntut adanya koordinasi antarsistem peradilan agar proses hukum berjalan efektif. Ketidadaan koordinasi yang baik berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan landasan hukum yang tegas untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadili.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi salah satu pijakan utama dalam penyelesaian perkara koneksitas. Regulasi ini, khususnya Pasal 198 dan Pasal 199, menetapkan bahwa perkara koneksitas pada umumnya diperiksa di peradilan umum, kecuali dalam kondisi tertentu yang diputuskan oleh Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan (Rudy, 2020). Meskipun secara normatif aturan ini telah memberikan panduan, penerapannya di lapangan masih kerap menghadapi hambatan, seperti perbedaan penilaian antarperadilan mengenai kerugian yang timbul serta kendala prosedural dalam menentukan yurisdiksi yang tepat.

Salah satu aktor kunci dalam mekanisme penanganan perkara koneksitas adalah Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021, JAMPIDMIL memiliki mandat untuk mengoordinasikan penanganan perkara koneksitas mulai dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan (Saadi, 2024). Fungsi ini mencerminkan peran sentral JAMPIDMIL sebagai penghubung antara peradilan militer dan peradilan umum, sekaligus sebagai penjamin bahwa asas kesetaraan di hadapan hukum dapat diterapkan secara konsisten bagi pelaku tindak pidana, baik militer maupun sipil.

Kewenangan JAMPIDMIL tidak hanya sebatas koordinasi, tetapi juga mencakup keterlibatan langsung dalam pengumpulan bukti, pengawasan proses hukum, dan pemberian rekomendasi strategis bagi Jaksa Agung. Peran ini menjadi semakin penting mengingat kompleksitas perkara koneksitas yang sering melibatkan kepentingan lintas sektor dan memerlukan kecepatan pengambilan keputusan. Kinerja yang efektif dari JAMPIDMIL dapat memperkuat sinergi

antarlembaga penegak hukum, meminimalkan tumpang tindih kewenangan, dan meningkatkan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penyelesaian perkara koneksitas di Indonesia, sekaligus menelaah implementasinya dari perspektif keadilan. Fokus kajian diarahkan pada keterpaduan antara regulasi yang berlaku dan praktik penegakan hukum di lapangan, guna memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat koordinasi antarsistem peradilan serta meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara koneksitas di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris secara terpadu dengan sifat deskriptif-analitis untuk mengkaji kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penyelesaian perkara koneksitas. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui telaah kritis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan terkait lainnya, sedangkan pendekatan yuridis empiris ditempuh melalui wawancara terbatas dengan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang hukum militer dan studi dokumen resmi. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan publikasi akademik terkait. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan di berbagai perpustakaan hukum dan analisis dokumen, dilengkapi dengan wawancara untuk memperkuat validitas temuan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif-induktif, sehingga hasil kajian tidak hanya menggambarkan norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengidentifikasi kendala implementasi dan merumuskan rekomendasi kebijakan guna optimalisasi penanganan perkara koneksitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Negara hukum memiliki dasar untuk mengendalikan masyarakat sosial yang ada di wilayahnya. Thomas Hobbes (1588-1679), seorang filsuf Inggris yang terkenal, berpendapat bahwa orang mematuhi hukum karena adanya social contract (kontrak sosial). Hobbes menyatakan bahwa "people will obey the law on the assumption that everyone else will also obey the law" (Hobbes, 1651). Menurut Hobbes, satu-satunya cara untuk memaksakan dipatuhinya kontrak sosial adalah dengan menciptakan suatu negara dengan kekuasaan mutlak (*absolut power*). Eksistensi negara tersebut, menurut Hobbes, akan memungkinkan rakyat untuk mengupayakan kehidupan yang damai dan aman.

Dengan demikian, negara dalam menerapkan hukumnya menggunakan kekuasaan untuk memberikan rasa keamanan dan ketertiban hukum. Namun, pandangan ini banyak dipertentangkan dalam perkembangan pemikiran hukum

saat ini. Banyak kalangan yang lebih cenderung pada teori utilitarianisme yang disampaikan oleh Jeremy Bentham. Bentham berpendapat bahwa perbuatan yang baik secara moral adalah perbuatan yang menghasilkan kebaikan terbanyak bagi jumlah orang yang paling banyak (Bentham, 1789). Dalam pandangan utilitarian, seseorang harus memaksimalkan kebaikan, yaitu mempertimbangkan kebaikan bagi orang lain sebagaimana yang diinginkan bagi dirinya sendiri.

Indonesia, sebagai negara hukum, menegaskan kedudukannya sebagai negara yang berdasarkan hukum dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945). Negara hukum Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang sejahtera, tentram, dan tertib. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan upaya penegakan keadilan, ketertiban, serta kepastian hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mendorong kreativitas serta partisipasi aktif dalam pembangunan. Dalam setiap negara hukum, terdapat prinsip-prinsip dasar seperti supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum melalui proses yang adil (*due process of law*). Sistem peradilan pidana Indonesia melibatkan berbagai peradilan, seperti peradilan umum, agama, tata usaha negara, militer, dan Mahkamah Konstitusi. Peradilan pidana di Indonesia mencakup berbagai jenis perkara, dengan prosedur yang berbeda sesuai dengan yustisiabel yang terlibat.

Perkara koneksitas merupakan perkara yang melibatkan dua yustisiabel dari dua yurisdiksi berbeda, yaitu peradilan umum dan peradilan militer. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mekanisme penyelesaian perkara koneksitas diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 89 KUHP mengatur bahwa perkara yang dilakukan bersama-sama oleh yustisiabel peradilan umum dan peradilan militer, pada umumnya, diperiksa di peradilan umum, kecuali jika keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman memutuskan sebaliknya (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, 1981).

Penyidikan dalam perkara koneksitas dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari penyidik kepolisian, polisi militer, dan oditur militer, sesuai dengan wewenang masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, 1997). Pasal 198 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa tim penyidik ini bertugas untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti dalam perkara yang melibatkan peradilan militer dan peradilan umum. Mekanisme pemeriksaan koneksitas kemudian mengharuskan adanya penelitian bersama antara Jaksa dan Oditur, yang menentukan pengadilan mana yang akan mengadili perkara tersebut (Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, 1997).

Salah satu asas penting dalam negara hukum adalah asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*), yang menyatakan bahwa setiap individu,

tanpa kecuali, harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, dalam sistem peradilan pidana, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum, baik itu individu sipil maupun militer (Hukum dan HAM, 2021).

Asas ini menjamin bahwa setiap pelanggaran hukum, baik yang dilakukan oleh anggota masyarakat sipil maupun militer, akan diproses melalui sistem peradilan yang adil dan transparan. Dalam konteks peradilan militer, Indonesia memiliki sistem peradilan pidana yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Peradilan militer mengatur perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit atau anggota militer dalam lingkup tugas mereka. Namun, dalam perkara koneksitas, ketika pelaku tindak pidana berasal dari kedua lingkungan peradilan, pengadilan yang berwenang dapat ditentukan melalui proses penelitian bersama oleh Jaksa dan Oditur, yang kemudian mengusulkan pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut berdasarkan titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana (Pasal 199 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, 1997).

Perkembangan model-model kejahatan yang semakin kompleks mendorong perlunya reformasi dalam sistem hukum yang ada untuk dapat mengikuti dinamika masyarakat yang terus berkembang. Salah satu permasalahan mendasar dalam penegakan hukum adalah pengaturan acara pemeriksaan koneksitas. Koneksitas mengacu pada perkara yang melibatkan dua atau lebih pihak yang berada di bawah yurisdiksi peradilan yang berbeda, yaitu peradilan umum dan peradilan militer. Permasalahan ini harus segera diselesaikan karena menyangkut kepastian hukum yang sangat dibutuhkan untuk menjamin keadilan dalam masyarakat.

Pengaturan acara pemeriksaan koneksitas dalam hukum Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pasal 89 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang berada di lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, umumnya diperiksa dan diadili oleh pengadilan umum, kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman, perkara tersebut diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP).

Hal senada juga diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 16 yang menegaskan hal yang sama, dengan pengecualian yang lebih spesifik bahwa Ketua Mahkamah Agung dapat menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara tersebut (Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009).

Selain itu, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juga mengatur permasalahan koneksitas dalam Pasal 198 ayat (1) yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama oleh yustisiabel peradilan militer dan peradilan umum, umumnya diperiksa di peradilan umum, kecuali ada keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman untuk memeriksanya di peradilan militer (Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,

1997). Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia memang menghadapi tantangan terkait penyelesaian perkara yang melibatkan yustisiabel dari dua peradilan yang berbeda.

Adanya dua sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu peradilan umum dan peradilan militer membutuhkan adanya pemeriksaan khusus untuk perkara koneksitas yang melibatkan lebih dari satu yustisiabel dari dua yurisdiksi berbeda. Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang sipil dan militer harus diproses secara khusus (KUHP, 1998). Oleh karena itu, keberadaan "Tim Tetap" yang terdiri dari penyidik dari kedua lembaga (Kepolisian dan Polisi Militer), serta Oditur, sangat penting untuk menjamin koordinasi yang efektif dalam menangani perkara koneksitas ini. Dalam konteks ini, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL) memegang peran penting dalam proses penuntutan, sebagai koordinator antara Kejaksaan dan TNI dalam penyidikan perkara koneksitas.

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 yang mengubah Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 25A ayat (1) dari peraturan tersebut menyatakan bahwa JAMPIDMIL bertanggung jawab kepada Jaksa Agung untuk melaksanakan tugas dalam koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditur dan penanganan perkara koneksitas (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2021). JAMPIDMIL memiliki tugas yang sangat strategis, termasuk dalam melakukan penyidikan dan penyusunan berkas perkara koneksitas, serta memberikan saran kepada Jaksa Agung terkait kelanjutan penuntutan.

Data statistik yang diterbitkan oleh Babinkum Mabes TNI mencatat bahwa dari tahun 2015 hingga 2019 terdapat sekitar 23% dari total 12.017 perkara tindak pidana yang seharusnya diproses melalui mekanisme koneksitas (Mabes TNI, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan sinergi yang lebih kuat antara Kejaksaan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani perkara koneksitas sangat diperlukan untuk menjamin kelancaran proses penegakan hukum.

Dalam upaya memperkuat sistem peradilan pidana Indonesia, pembentukan organisasi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas penanganan perkara koneksitas. Pembentukan ini dilaksanakan melalui peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 dan bertujuan untuk menyempurnakan prinsip *single prosecution system* dalam sistem peradilan pidana secara universal (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2021). Dengan adanya organisasi ini, diharapkan koordinasi antara Kejaksaan Agung dan TNI dapat ditingkatkan, sehingga penanganan perkara koneksitas, termasuk yang melibatkan tindak pidana korupsi, dapat lebih efektif dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pembahasan

Perkembangan model-model kejahatan yang semakin kompleks memerlukan reformasi dalam sistem hukum yang ada agar dapat beradaptasi dengan dinamika sosial masyarakat yang lebih cepat berkembang dibandingkan dengan hukum itu sendiri. Salah satu bentuk dinamika tersebut adalah peningkatan kasus yang melibatkan tindak pidana yang memerlukan pemeriksaan dalam sistem peradilan yang menggabungkan dua sistem hukum yang berbeda, yaitu peradilan militer dan peradilan umum. Keberadaan perkara koneksitas perkara yang melibatkan tersangka dari peradilan umum dan peradilan militer membutuhkan penanganan yang tepat dan terkoordinasi untuk menjamin kepastian hukum.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 89 ayat (1) KUHAP, tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang berasal dari lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer umumnya diperiksa di pengadilan umum, kecuali jika terdapat keputusan khusus dari Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman yang memutuskan bahwa perkara tersebut harus diperiksa di peradilan militer (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, 1981). Ketentuan ini mengatur hal tersebut dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana baik dari unsur militer maupun sipil dapat diproses melalui jalur hukum yang tepat.

Namun, meskipun ketentuan-ketentuan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, masalah yang muncul adalah dalam implementasinya, yaitu adanya ketidakpastian dalam penentuan pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara koneksitas. Oleh karena itu, diperlukan adanya mekanisme yang lebih jelas dan efektif dalam menangani perkara koneksitas, yang mencakup bukan hanya penyidikan, tetapi juga penuntutan dan pengadilan.

Peran Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL) sangat penting dalam memastikan kelancaran penanganan perkara koneksitas. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer bertanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditurats serta penanganan perkara koneksitas (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2021).

Pembentukan JAMPIDMIL merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam menangani perkara yang melibatkan pelaku dari dua peradilan yang berbeda. Sistem peradilan Indonesia memiliki dua jalur peradilan pidana permanen: peradilan umum dan peradilan militer. Masing-masing sistem ini memiliki yurisdiksi dan yustisiabel yang berbeda, yang berakibat pada perlunya penanganan yang terpisah.

Dalam hal ini, JAMPIDMIL berperan sebagai koordinator yang menghubungkan kedua sistem tersebut, memastikan bahwa perkara koneksitas ditangani secara terkoordinasi dan efisien (Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, 1997). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Babinkum Mabes TNI, dalam lima tahun terakhir (2015-2019) terdapat sekitar 23% dari total 12.017 perkara tindak pidana yang seharusnya diproses dan diadili melalui mekanisme koneksitas (Mabes TNI, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat

kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kerjasama antara Kejaksaan dan TNI, khususnya dalam penanganan perkara koneksitas.

Pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 merupakan langkah yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas dan efektivitas penanganan perkara koneksitas. JAMPIDMIL memiliki tugas untuk mengoordinasikan penuntutan perkara yang melibatkan kedua sistem peradilan tersebut, serta bertanggung jawab dalam proses penyidikan dan penyusunan berkas perkara koneksitas. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum single prosecution system, yang bertujuan untuk menyederhanakan dan memusatkan proses penuntutan dalam satu jalur yang efisien (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2021).

Selain itu, dalam Pasal 25B Peraturan Presiden tersebut, dijelaskan bahwa JAMPIDMIL memiliki tugas untuk melakukan koordinasi teknis penuntutan, yang mencakup penyidikan perkara koneksitas, penelitian hasil penyidikan, pemeriksaan tambahan, serta pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2021). Dengan adanya pembentukan JAMPIDMIL, penanganan perkara koneksitas diharapkan menjadi lebih sistematis dan terorganisir.

Dalam praktiknya, penanganan perkara koneksitas memerlukan sinergi yang kuat antara Kejaksaan dan TNI. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, salah satu langkah awal dalam membangun kerjasama tersebut adalah penempatan Liaison Officer (LO) Perwira Hukum TNI di Kejaksaan Agung, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis penuntutan bagi Oditur Militer (Mabes TNI, 2019). Langkah ini diikuti dengan pembentukan JAMPIDMIL sebagai salah satu upaya untuk memperkuat kelembagaan Kejaksaan dalam penanganan perkara koneksitas, terutama yang melibatkan tindak pidana korupsi.

Sinergi antara Kejaksaan Agung dan TNI juga tercermin dalam struktur organisasi yang ada, dimana prajurit TNI dapat ditugaskan di lingkungan Kejaksaan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 29 yang menyatakan bahwa prajurit TNI dapat ditempatkan di Kejaksaan untuk mendukung tugas dan wewenang penuntutan perkara koneksitas (Undang-Undang No. 11 Tahun 2021, 2021). Hal ini memberikan peluang untuk meningkatkan keterlibatan TNI dalam penegakan hukum dan memperkuat efektivitas proses peradilan di Indonesia. Perkara koneksitas, yang melibatkan pelaku dari dua peradilan yang berbeda, membutuhkan penanganan yang spesial dan terkoordinasi dengan baik. Pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL) melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 merupakan langkah yang penting dalam memperkuat sistem peradilan pidana Indonesia, terutama dalam menangani perkara koneksitas. Dengan sinergi yang lebih baik antara Kejaksaan dan TNI, diharapkan penanganan perkara koneksitas dapat menjadi lebih efektif dan efisien, serta memberikan keadilan yang lebih baik bagi masyarakat.

SIMPULAN

Perkara koneksitas yang melibatkan yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer memerlukan mekanisme penanganan yang terkoordinasi, transparan, dan berlandaskan asas kesetaraan di hadapan hukum. Keberadaan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 menjadi instrumen strategis untuk mengintegrasikan proses penyidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan dalam perkara koneksitas, sekaligus meminimalkan potensi tumpang tindih kewenangan antarlembaga. Meskipun landasan hukum seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan KUHAP telah memberikan pedoman normatif, praktik di lapangan menunjukkan adanya hambatan prosedural, perbedaan penafsiran, dan kurangnya koordinasi efektif. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sinergi antara Kejaksaan dan TNI, serta penyesuaian kebijakan yang adaptif terhadap kompleksitas tindak pidana menjadi langkah penting untuk memastikan penyelesaian perkara koneksitas berjalan efektif, menjamin kepastian hukum, dan mewujudkan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR RUJUKAN

- Babinkum TNI. (2022). *UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer*. Jakarta: Badan Pembinaan TNI.
- Bauton, T. (2021). *Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Dewi, D. H. (2017). *Sistem Peradilan Militer di Indonesia: Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaruan Hukum Nasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Effendy, M. (2010). *Peradilan In Absentia dan Koneksitas*. Jakarta: Timpani.
- Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan dan Permasalahan serta Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kabar Progresif. (2023, Oktober 23). *Dindin Kamaludin Terdakwa Perkara Koneksitas*. Diakses dari https://www.kabarprogresif.com/2023/10/dindin-kamaludin-terdakwa-perkara.html?utm_source=chatgpt.com (dilihat 23-5-2025).
- Kaligis, O. C. & Associates. (2001). *Perkara Koneksitas Ginandjar Menggugat*. Otto Cornelis Kaligis & Associates.
- Kurnianto, D. (2023). *Analisis Yuridis Mekanisme Suksesi Kepresidenan di Indonesia Dihadapkan dengan Hukum Tata Negara Darurat (Proposal Skripsi STHM, Jakarta)*.
- Melina, T. L. (2019). *Pertanggungjawaban Oditur Jenderal TNI dalam Sistem Peradilan Militer Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Unram Press.

- Mulyono. (2015). Peran Perwira Chk sebagai Hakim Militer dalam Penegakan Hukum di Peradilan Militer. *Majalah Cakra Vijaya*, Edisi Khusus, Jakarta.
- Noorhaliza, A. K. (2024). *Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika untuk Kepentingan Medis Relevansi dengan Pertimbangan Moral dan Hukum*. *Jurnal Pendidikan*.
- Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perwira Penyerah Perkara, Konsideran.
- Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/5/II/2009 tentang Petunjuk Administrasi Oditurat dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. LN Nomor 67 Tahun 2001.
- PH, A. (2023). *Kapita Selekta Hukum Pidana Militer*. Depok: Rajawali.
- Prasetyo, T. (2015). *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Ridho, M. A. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer terhadap Anggota yang Melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat*. Depok: Rajawali Pers.
- Rizhan, A. (2024). *Tinjauan Yuridis Upaya Mengembalikan Public Trust terhadap Penegakan Hukum di Indonesia (Prespektif Teori Penegakan Hukum)*. Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Saadi, A. (2024). *Analisis Yuridis Kewenangan Jaksa Agung Muda Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Korupsi secara Koneksitas* (Tesis pada program Pascasarjana STHM, Jakarta).
- Salam, M. F. (1996). *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Mandar Maju.
- Sekolah Hukum Militer. (2022). *Keputusan Ketua Sekolah Hukum Militer Nomor Kep/33/IX/2022 tentang Buku Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, Jurnal) Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Militer Ditkumad*. Jakarta: Sekolah Hukum Militer.
- Sianturi, S. R. (2010). *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Cet. 3). Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional.
- Sianturi, S. R. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional.
- Soekanto, S. (2021). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Suheryadi, B. (2023, Juni 19). *Seminar Nasional Kerjasama Jampidmil & STHM* [seminar]. Aula Graha Pusziad, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. LN Nomor 12 tahun 1958.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. LN Nomor 1 Tahun 2003 TLN 6845.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. LN Nomor 84 Tahun 1997 TLN Nomor 3713.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. LN Nomor 127 Tahun 2004 TLN Nomor 4439.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. LN Nomor 157 Tahun 2009. TLN Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. LN Nomor 76 tahun 1981. TLN Nomor 3209.

Yahya, M. H. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Cet. 1). Jakarta: Sinar Grafika.

Yahya, M. H. (2014). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Cet. 15). Jakarta: Sinar Grafika.